

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui kerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.

Manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rezeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rezeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal, salah satu diantaranya adalah mencari nafkah dengan jalan bekerja menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau

karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Rezeki yang diperoleh dapat berupa barang dan dapat pula berupa upah.

Bekerja berarti manusia juga telah berbuat adil pada diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam mempertahankan hidupnya bisa melalui perantara yang dia usahakan sendiri dalam arti dengan menggunakan tangan sendiri ataupun pekerjaan dengan perantara orang lain atau bekerja kepada orang lain.¹

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah “*setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”.² Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini

¹ Zainal Azkia, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 1

² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 75

diberikan dengan uang, padahal ada pula buruh atau pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.³

Konsep Islam dalam menetapkan upah telah dijelaskan lebih komprehensif dalam hadist berikut:

وَعَيْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجْرَ هُنَّ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.(Hadist Riwayat Ibnu Majah)⁴

Hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika memperkerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayar upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau

³ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan Cet 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 73

⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: raja grafindo persada, 2011, hlm. 193

tidak merasa dirugikan. Karenan menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.

Hal ini diperkuat dengan perkataan Al-Munawi penulis buku Faidul Qodir: diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunankannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnta tidak kering atau telah kering.⁵

Terkait dengan perusahaan yang memperkerjakan buruh atau pekerja maka sistem pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna jelas dan transparan, dan proposional, sedangkan layak bermakna cukup pangan, sandang, papan dan sesuai dengan pasaran.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang

⁵<https://www.kompasiana.com> diakses tanggal 28 juli 2018 pukul 10.00

merupakan hak asasi manusia, apabila hak mereka dimiliki orang lain. Dengan demikian islam telah berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Islam melarang perbuatan masing-masing pihak yang kelewat batas terhadap orang lain. Jika hal buruk ini sudah terjadi, maka islam harus menghapusnya dan memperbaikinya.

Upah mempunyai peran dalam perusahaan, secara langsung majikan dan pekerja terlibat dalam masalah pengupahan yaitu bagi majikan upah merupakan salah satu unsur pokok dalam perhitungan biaya produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Bagi pekerja yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarganya dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja.

Agama islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan

landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Agama Islam juga memerintahkan agar membayar upah kepada para pekerja dengan secepatnya dan diberikan secara profesional sesuai dengan kadar kerja dan sesuai dengan standar yang harus di bayarkan sebagaimana aturan pemerintah yaitu upah minimum regional.⁶

Peneliti menelusuri dengan menanyakan pada salah seorang pekerja bahwa ada kesenjangan mengenai pembayaran upah PT. Tunas Baru Lampung Tbk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin bahwa sistem pembayaran upah yaitu di awal bulan minggu pertama, akan tetapi sering mengalami keterlambatan dari tanggal yang disepakati. Sehingga tidak heran biasanya pekerja meminjam atau melakukan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷

⁶ Fajrina Ririn, *Teori Upah dalam Konsep Islam*. Di ambil dari <https://fajrinaririn.wordpress.com> (11Juli 2018 Pukul 14;23)

⁷ Wawancara dengan salah satu karyawan harian lepas, 2 Juli 2018

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai sistem pembayaran upah serta kesejahteraan pekerja kelapa sawit PT. Tunas Baru Lampung dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PT. TUNAS BARU LAMPUNG DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan judul diatas adalah:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah bagi pekerja pada PT. Tunas Baru Lampung Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin?

2. Apa dasar hukum sistem pembayaran upah bagi pekerja pada PT. Tunas Baru Lampung Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran upah bagi pekerja pada PT. Tunas Baru Lampung Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai sistem pembayaran upah bagi pekerja pada PT. Tunas Baru Lampung Tbk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui mengenai dasar hukum yg di gunakan pada PT. Tunas Baru Lampung Tbk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran upah bagi pekerja pada PT. Tunas Baru

Lampung Tbk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidomulyo
Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, sebagai bahan pustaka untuk menambah khasanah pengembangan keilmuan perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang.
2. Manfaat praktis adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Tunas Baru Lampung Tbk dalam menerapkan sistem pembayaran upah pekerja kelapa sawit. Serta sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mendalam terhadap permasalahan yang sama pada masa yang akan datang dari aspek yang berbeda.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penelitian sebelumnya yang dipakai sebagai acuan penulis untuk

mendukung dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya: Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mukromah,⁸ *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di awal akad (study di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Isi dari skripsi tersebut adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap upah yang dibayar diawal akad.

Skripsi yang ditulis oleh Murtadho Ridwan,⁹ *Standar upah pekerja menurut Hukum Ekonomi Islam*. Isi dari skripsi tersebut adalah bagaimana standar upah pekerja menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Boedlowi,¹⁰ *Upah Buruh Pada Pabrik Gula Mrican di Desa Mrican Kecamatan Mojojoto Kodya Kediri Jawa Timur Menurut Hukum Islam*. Isi dari

⁸ Nurul mukromah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di awal akad (study di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* UIN Raden Intan Lampung, 2017.,t.d

⁹ Murtadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja menurut Hukum Ekonomi Islam*, STAIN Kudus, 2013.,t.d

¹⁰ Boedlowi, *Upah Buruh Pada Pabrik Gula Mrican di Desa Mrican Kecamatan Mojojoto Kodya Kediri Jawa Timur Menurut Hukum Islam*, IAIN Sunan Kalijaga, 1993.,t.d

skripsi tersebut adalah penerimaan upah buruh karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan telah memenuhi persyaratan yang telah disepakati.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian di PT. Tunas Baru Lampung Tbk Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

2. Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh karyawan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari karyawan. Dan dalam penelitian ini sampelnya sebanyak yaitu 7responden, yaitu 3 (tiga) orang pihak perusahaan dan 4 (empat) orang para pekerja perkebunan kelapa sawit di PT.Tunas Baru Lampung Tbk di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, wawancara dan observasi, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹¹Yaitu wawancara langsung demi memperoleh data yang dicari. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹² Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak

¹¹ Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57

¹²*Ibid.*, hlm. 58

karyawan dan *Human Resource Development* (HRD).

2) Kepustakaan

Kepustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah – masalah yan dihadapi. Penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, majalah, surat kabar, internet maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi penulis ajukan.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembayaran upah yang di tunda yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis bertujuan untuk mengetahui praktek dan pelaksanaan pembayaran upah mengupah pada PT. Tunas Baru Lampung Tbk di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

G. Sistem Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini secara rinci sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab II, kajian pustaka yang mana didalamnya memaparkan tentang deskriptif teoritik yang terdiri dari (perusahaan, tenaga kerja, sistem pembayaran upah, hak dan

kewajiban perusahaan dan pekerja, serta upah dalam ekonomi islam).

Bab III, gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari (Sejarah PT.Tunas Baru Lampung Tbk,letak geografis, visi dan misi perusahaan, sarana dan prasarana)

Bab IV, pemaparan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Bab V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka

H. Kerangka Teoritik

Ekonomi merupakan bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, dari suku manapun, dari bangsa manapun, agama apapun, tidak akan terlepas dari aspek yang satu ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan, ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Tingkah laku ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, adam dan

hawa permukaan bumi. Dan bisa dikatakan, sejak saat itu manusia sudah membutuhkan ekonomi. Sehingga mewajibkan setiap manusia untuk bekerja supaya terpenuhinya kebutuhan ekonomi.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan sebagai evaluasi.¹³

Pembayaran adalah aktifitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran yaitu perpindahan hak kepemilikan atas sejumlah uang atau dari pembayaran kepada penerimanya baik langsung maupun tidak langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja. Upah merupakan penghasilan yang diterima

¹³ Nurdin usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 70

oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.¹⁴

PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Undang-undang ini.¹⁵

¹⁴ Joni Bambang, *Op. Cit.*

¹⁵ Pasal 1 huruf 1 UU No. 40 tahun 2007